



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN APBDESA: STUDI KASUS DESA ALIANTAN

Hesty Leswara¹, Sitti Rahmah^{2*}

¹² Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-04-27

Revised: 2024-05-04

Accepted: 2024-05-06

Kata Kunci:

Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa

Dana Desa.

Keywords:

Supervision

Village Consultative agency

Village Funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja BPD, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPD memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia anggota BPD dan kurangnya kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang tugas dan fungsi mereka serta memperkuat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa. Rekomendasi

termasuk menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD, serta memperkuat mekanisme komunikasi dan kerja sama antara kedua pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dan menawarkan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dana Desa oleh BPD, dengan tujuan menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing Village Funds, identify inhibiting factors affecting BPD performance, and provide recommendations to enhance the effectiveness of this oversight. A qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Findings indicate that while BPD plays a crucial role in ensuring the implementation of Village Revenue and Expenditure Budgets (APBDesa) according to established plans, there are several inhibiting factors such as limited human resources within BPD and lack of cooperation between BPD and the village government. Implications of these findings underscore the importance of improving BPD members' understanding of their roles and functions and strengthening cooperation between BPD and the village government. Recommendations include providing training and education for BPD members and enhancing communication and cooperation mechanisms between both parties. This study contributes significantly to understanding the role of BPD in overseeing Village Funds and offers steps to improve the effectiveness of this oversight, aiming to create more transparent and accountable village fund management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi penjelasan dan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah memberikan kesempatan bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi Pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu implementasi otonomi desa melalui undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif didesa diharapkan mampu mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Hal inilah yang memberikan gambaran bahwa Badan Permusyawaratan Desa dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, karena BPD sendiri memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintaahan desa.

BPD merupakan lembaga yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat desa, membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan dalam hal pengelolaan Dana Desa. Dalam organisasi Pemerintahan Desa, agar kepala Desa dan para perangkat desa dapat mengelola dana desa secara efektif diperlukan adanya pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi, seperti halnya dalam pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui: perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan dan capaian pelaksanaan.

Prinsip pemerintah seperti transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun

juga daerah seperti desa. Salah satu yang diberikan pemerintah terhadap desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa untuk sebuah program atau kebijakan baru telah dilakukan oleh pemerintah dengan nilai yang cukup besar.

Adapun Dana Desa yang diterima Desa Aliantan pada tahun 2019 sebesar Rp.983.567.000, pada tahun 2020 sebesar Rp.995.230.000, pada tahun 2021 sebesar Rp.1.112.565.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.327.198.000. berdasarkan data tersebut dana desa yang diterima pemerintah desa Aliantan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka muncullah pertanyaan apakah apakah Pemerintah Desa Aliantan mampu untuk mengelola anggaran tersebut, mengingat adanya beberapa fenomena yang peneliti temukan dilapangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang melakukan pengawasan, maka sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk BPD yang berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Meskipun demikian berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan, pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum efektif terlihat masih ada beberapa permasalahan mulai dari kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tupoksi mereka terutama dalam fungsi pengawasan sampai dengan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, selain itu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pengalokasian Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya, maka permasalahan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius.

Selain itu, hal ini juga diduga disebabkan oleh kegagalan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya secara penuh sebagai penyelenggara pemerintahan desa karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan BPD baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi Pengelolaan dana desa. Oleh karena itu perlu pemahaman peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan peran pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan sangatlah penting, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu pekerjaan itu sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya kualitas pekerjaan pengawasan harus ditingkatkan, agar tidak menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan peneliti juga menemukan kurangnya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan BPD, yang disebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pemerintah desa dan juga BPD

dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut karena nantinya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena pemerintah desa khususnya kepala desa dengan BPD merupakan mitra kerja. Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis harus selaras dan kompak karena demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki (Sondang P. Siagian, 2005). Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam instansi pemerintah maupun swasta. Sebab dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan, kesalahan, dan penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi (Manulang, 2005).

BPD dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang berbasis kemitraan, yang mana kepala desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus benar-benar diperhatikan karena dengan adanya kemitraan yang harmonis, maka akan terwujud pemerintahan desa yang *good governance*. Penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tentu saja juga harus diawasi penggunaannya secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.

penelitian ini mengangkat peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Dana Desa, yang menyoroti keberadaannya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan meneliti faktor-faktor yang menghambat kinerja BPD dan mengeksplorasi cara untuk meningkatkan, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dana Desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dana desa. Pengumpulan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian yang peneliti ambil, maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan data dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang di ambil dari wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode kualitatif,

kemudian melakukan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Pengawasan pada prinsip nya merupakan proses pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan pegawai apakah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan segala proses yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang disepakati sehingga dapat diketahui perencanaan yang sudah dibuat tersebut telah sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga formal ditingkat desa yang mempunyai posisi dan peran strategis untuk mendorong akuntabilitas sosial dan demokrasi tata kelola pemerintah desa. Dan dengan adanya fungsi pengawasan dari Badan Permasyarakatan Desa, dana desa diharapkan dapat dikelola dengan baik dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Untuk melihat dan menganalisa bagaimana Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan, peneliti menggunakan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 yaitu Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa, Pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan kegiatan.

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa

Salah satu bentuk yang mempengaruhi keberhasilan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 yaitu Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa. Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan dan juga ikut berkontribusi dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa.

Dalam perencanaan kegiatan yang diselenggarakan, pemerintah desa melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana kerja kegiatan desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Perencanaan di Desa Aliantan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan didalam Desa Aliantan disesuaikan dengan anggaran APBDesa. Sehingga Pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa Aliantan sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Aliantan yang mengatakan:

“dalam perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah desa wajib melalui persetujuan BPD dan disesuaikan dengan Anggaran APBDesa, dan apapun kegiatan yang melibatkan anggaran desa pasti akan dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa maupun pihak BPD” (wawancara 23 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Aliantan Bapak Zulkani yang mengatakan:

“dalam perencanaan kegiatan desa yang berhubungan dengan anggaran desa, pihak pemerintah desa maupun BPD selalu bermusyawarah terlebih dahulu karena yang berhubungan dengan anggaran desa itu tetap melalui persetujuan BPD. Dan masyarakat pun juga diikutsertakan dalam perencanaan kegiatan tersebut, karena masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi tentang apa yang mereka butuhkan” (wawancara 16 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Alridho selaku Sekretaris BPD yang mengatakan:

“salah satu yang menjadi tugas penting dari BPD yaitu ikut mengawasi dan memastikan setiap kegiatan-kegiatan desa yang menggunakan anggaran desa sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang telah tertuang dalam RKP Desa” (wawancara 11 Agustus 2023)

Dari wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa pengawasan penggunaan dana desa merupakan salah satu fungsi dan tugas penting dari BPD karna BPD harus dapat memastikan bahwa setiap kegiatan-kegiatan desa yang menggunakan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang telah tertuang dalam RKP Desa. Dan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa dimusyawarahkan secara bersama-sama antara pihak pemerintah Desa, BPD maupun masyarakat. BPD berhak mengawasi penggunaan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya dan jika ada penggunaan anggaran diluar yang sudah dianggarkan maka akan dimusyawarahkan kembali dengan pihak BPD dan harus dalam persetujuan pihak BPD.

a. Melibatkan pimpinan BPD dalam memimpin musyawarah desa

Musyawarah Desa merupakan salah satu forum penting untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati berbagai kebijakan atau rencana yang akan dilaksanakan, serta menciptakan keberlanjutan dalam program-program pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Aliantan mengatakan:

“Dalam pelaksanaan musdes yang mengundang, menyelenggarakan dan yang memimpin rapat itu biasanya adalah pihak BPD” (Wawancara 28 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Aliantan Bapak Zulkani yang mengatakan:

Selama ini yang menyelenggarakan musdes di desa aliantan adalah pihak BPD, mulai dari mengundang pihak desa, RT dan RW, tokoh adat, masyarakat dan yang lainnya, hingga memimpin musdes tersebut dan pihak BPD juga yang mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam musdes tersebut. (Wawancara 16 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menganalisa bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah desa, pihak pemerintah desa juga melibatkan pimpinan BPD dalam memimpin musyawarah desa. Bahkan pihak BPD sendiri lah yang menyelenggarakan musyawarah desa dengan mengundang pihak desa, RT dan RW, tokoh adat, masyarakat dan yang lainnya, hingga memimpin musdes tersebut dan pihak BPD jugalah yang mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam musdes tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam dalam musdes antara pihak desa dan masyarakat pihak BPD juga terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa nantinya, karena membahas dan juga menyepakati berbagai kebijakan atau rencana yang akan dilaksanakan, serta menciptakan keberlanjutan dalam program-program pembangunan desa.

- b. Memusyawarahkan rancangan peraturan desa tentang ABPDesa bersama dengan Kepala Desa

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, terlebih dahulu dilakukan msuyawarah internal antara pihak BPD dan kepala desa guna membahas rancangan peraturan desa tersebut dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah diterima BPD sebelumnya. Kemudian rancangan tersebut akan dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah Desa. BPD dan juga masyarakat dalam Musyawarah Desa. Dan Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancaara dengan Kepala Desa Aliantan mengatakan:

“dalam proses penyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa pasti melalui persetujuan BPD, karena dalam proses penyusunan nya pun antara pihak BPD dan pemerintah desa terlebih dahulu melakukan musyawarah internal sebelum nantinya akan dibahas dalam musyawarah desa bersama masyarakat” (wawancara 23 Agustus 2023)

Memusyawarahkan rancangan peraturan desa tentang ABPDesa antara BPD bersama dengan Kepala Desa harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dibahas bersama-sama dalam Musyawarah Desa yang nantinya akan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan juga masyarakat dan akan disahkan menjadi Peraturan Desa. Musyawarah internal ini bertujuan salah satunya yaitu untuk membahas rancangan peraturan desa tentang APBDES dan aspirasi masyarakat yang telah diterima sebelumnya oleh BPD baik secara langsung maupun dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD Desa Aliantan mengatakan:

“pemerintah desa dan pihak BPD ini adalah mitra kerja yang saling melengkapi sehingga setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu tetap dimulai dengan msuyawarah. Termasuk juga musyawarah yang membahas rancangan peraturan desa tentang ABPDesa bersama dengan Kepala Desa, dan Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama itu juga harus melalui persetujuan BPD”(wawancara 11 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Iruwadi selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

“rancangan untuk APBDes terlebih dahulu kita rapatkan bersama dengan BPD yang nantinya juga akan dituangkan menjadi Perdes” (wawancara 28 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes pihak BPD dan pemerintah desa terlebih dahulu melakukan musyawarah internal sebelum nantinya akan di dibahas dalam musyawarah desa bersama masyarakat. Penyusunan APBDES dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa. setelah disepakati bersama dan disepakati oleh BPD, APBDES kemudian diajukan ke Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Perdes APBDES.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan disini merupakan implementasi dari kegiatan yang telah tertuang dalam RKPDes, dimana pihak BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi yang memiliki salah satu fungsi untuk mengawasi berhak untuk

mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Dan Jika pihak BPD menemukan terdapat perbedaan antara yang terjadi dilapangan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya maka pihak BPD berhak menanyakan ke pemerintah desa dan apabila pemerintah desa tidak bisa menjelaskan maka pihak BPD melakukan pencatatan dan akan melapor ke kecamatan. Selain itu jika ada dari pelaksanaan RKPDesa yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa pihak BPD juga berhak untuk menanyakan kepada pihak Pemerintah Desa mengapa program tersebut belum direalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD mengatakan:

“dalam pelaksanaan kegiatan pihak BPD melakukan pengawasan sesuai dengan RKPDes karena di RKPDes tersusun penggunaan anggaran desa digunakan untuk apa saja. Pihak BPD berhak melakukan pengawasan langsung dan BPD memiliki catatan sendiri mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut” (wawancara 11 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama anggota BPD yang mengatakan:

“pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pihak BPD itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya jika terdapat pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan namun di lapangan ternyata belum dilaksanakan oleh pemerintah desa maka pihak BPD berhak untuk bertanya kepada pemerinta desa mengapa program yang sudah ditetapkan tersebut belum direalisasikan dan kapan akan direalisasikan”(wawancara 11 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah tersusun dalam RKPDes pihak BPD berhak untuk melakukan pengawasan karena dalam RKPDesa juga sudah tersusun anggaran yang digunakan dan pihak BPD juga melakukan pengawasan apakah yang tertera didalam RKPDes sudah sesuai dengan yanag ada dilapangan.

- a. Mengawasi dan meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah berperan untuk mengawasi, meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Jika dalam pengawasan BPD ditemukan ketidak sesuaian antara yang tertera didalam RKPDes dengan apa yang BPD temukan dilapangan maka pihak BPD berhak untuk meminta keterangan ataupun mengajukan pertanyaan kepada kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD mengatakan:

“Dalam pengawasan BPD hanya berhak untuk mengawasi dan mengarahkan sesuai dengan yang sudah tertera dalam RKPDes. Dan dokumen RKPDesa

pihak BPD berhak untuk meminta salinannya dan kami juga berhak untuk mempelajarinya, dan terdapat juga musyawarah internal antara pihak BPD dan Pemerintah Desa jika terdapat pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa”(wawancara 11 Agustus 2023).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD Desa Aliantan mengatakan:

Sebenarnya pengawasan BPD itu hanya sebatas mengawasi menanyakan dan memberitahu jika ada yang tidak sesuai dan tidak ada hak untuk mengaudit. Namun kenyataan nya dilapangan anggota kami masih tidak paham akan pengawasan itu sendiri sehingga menimbulkan kesalahpahaman” (wawancara 11 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa namun tidak untuk mengaudit. Apabila dilapangan pihak BPD menemukan penyimpangan atau penggunaan anggaran diluar yang sudah tertuang dalam RKPDDes maka pihak BPB berhak untuk meminta keterangan dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah desa tentang penggunaan anggaran tersebut, dan apabila pihak pemerintah desa tidak bisa menjelaskan dan tidak ada titik temu maka pihak BPD mempunyai catatan sendiri yang nantinya akan disampaikan langsung ke Kecamatan. Namun tekradang ketidakpahaman Anggota BPD menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan BPD.

- b. Menyampaikan usul atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 110 tahun 2016 Tentang BPD, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD berhak untuk menyampaikan usul atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan BPD berupa pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian pihak kepala desa juga berhak atas penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Aliantan mengatakan:

“Desa dengan pihak BPD itu adalah mitra yang senantiasa bekerja sama untuk mengawasi, baik itu penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Usulan atau pendapat berupa pandangan BPD juga bagian penting, karena kami dapat menerima masukan dan pandangan lain terkait

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. dan pendapat BPD ini pun kami musyawarahkan bersama-sama karena juga demi masyarakat desa yang lebih maju nantinya” (wawancara 23 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Aliantan mengatakan:

“Dalam menyampaikan usul atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, kami selalu senantiasa melakukan musyawarah, dan dalam musyawarah tersebut lah kami akan membahas bersama-sama antara pemerintah desa dengan pihak BPD tentang usulan atau pendapat BPD mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa”(wawancara 16 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD berhak untuk menyampaikan usul atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Jika pihak BPD ingin menyampaikan pendapat atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka nantinya pihak pemerintah desa akan mengadakan musyawarah internal bersama pihak BPD guna membahas hal tersebut.

- c. Menerima laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dari masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan terkait pelaksanaan pembangunan desa. Jika masyarakat menemukan kejanggalan terkait pelaksanaan pembangunan desa, maka masyarakat bisa melaporkan nya langsung ke pada pihak BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Aliantan mengatakan:

“jika masyarakat ingin menyampaikan keluhan ataupun yang lainnya terkait pelaksanaan pembangunan desa, pihak BPD selalu memberikan ruang dan menerima nya dengan terbuka. masyarakat bisa menyampaikan secara langsung ataupun dalam forum musdus yang rutin dilakukan. Dan setelah menerima keluhan dari masyarakat biasanya kami akan meninjau secara langsung terkait keluhan yang telah disampaikan, dan jika benar maka kami akan menindaklanjutinya” (wawancara 16 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Aliantan mengatakan:

“selama ini jika kami ingin menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pembangunan biasanya kami menyampaikan langsung kepada pihak BPD

melalui Musdus yang diselenggarakan langsung oleh pihak BPD" (wawancara 2 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang masyarakat Desa Aliantan yang mengatakan:

"jika kami menemukan kejanggalan terkait pelaksanaan pembangunan seperti semenisasi dan yang lainnya, biasanya kami melaporkannya langsung kepada pihak BPD, setelah BPD menerima keluhan tersebut biasanya kami bersama-sama untuk meninjau pembangunan tersebut dan jika memang benar ditemukan bukti kejanggalan tersebut biasanya pihak BPD akan menindaklanjutinya ke pemerintah desa" (wawancara 5 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa pihak BPD senantiasa terbuka dan menerima dalam menerima laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dari masyarakat, karena masyarakat tidak hanya bisa menyampaikan keluhan melalui forum musdus tetapi masyarakat juga bisa menyampaikan langsung kepada pihak BPD. Dan jika keluhan tersebut memang benar adanya maka keluhan-keluhan yang telah disampaikan masyarakat tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah internal antara pihak BPD dengan kepala desa.

3. Laporan Pelaksanaan APBDesa

Laporan pelaksanaan APBDes atau laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes).

Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Penggunaan Dana Desa Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Aliantan mengatakan:

"terkait laporan pelaksanaan APBDesa, baik pihak BPD maupun pemerintah desa senantiasa bekerjasama dan setransparansi mungkin. Pihak BPD juga memastikan bahwa pihak pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes sesuai sebagaimana mestinya. Selain itu pihak BPD juga memastikan bahwa pemerintah desa dapat memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa kepada BPD maupun masyarakat desa atas pengelolaan dana desa.” (wawancara 23 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Aliantan mengatakan:

“selama ini terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes biasanya pihak pemerintah desa akan mengadakan rapat mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes bersama BPD dan masyarakat sebagai bentuk transparansi. Dan pihak BPD juga berhak untuk meminta salinan nya untuk dipelajari dan memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya” (wawancara 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pihak BPD juga berhak untuk meminta salinan nya di pelajari dan memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran desa. Selain itu pihak BPD Desa Aliantan juga memastikan bahwa pemerintah desa dapat memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa baik itu kepada pihak BPD maupun masyarakat desa atas pengelolaan dana desa.

a. Menerima laporan pelaksanaan APBDes

Laporan pelaksanaan APBDes atau laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD Desa Aliantan mengatakan bahwa:

“Selama ini pengawasan dana desa oleh BPD itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu mencampuri urusan Pemerintah Desa, tapi yang kita tuntut itu adalah bagaimana laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa. Karena laporan realisasi penggunaan dana desa harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan masyarakat”. (wawancara 16 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa pengawasan yang dilakukan pihak BPD yaitu dengan memastikan bahwa laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan

dapat disampaikan setransparansi mungkin kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Aliantan mengatakan:

"Mengenal laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes selama ini pihak pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin agar laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa dapat diselesaikan tepat waktu dan berjalan dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dapat disampaikan setransparansi mungkin kepada masyarakat." (wawancara 26 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Sutrisno selaku tokoh masyarakat yang mengatakan:

"dalam penggunaan dana desa selama ini pemerintah desa sudah cukup transparansi karena kami juga selalu diikutsertakan dalam rapat pertanggungjawaban realisasi APBDes. Kami juga senantiasa ikut dalam mengawasi kinerja Pemerintah di Desa Aliantan terutama dalam penggunaan dana desa, jika kami mendapatkan masalah akan kami bahas terlebih dahulu kepada Ketua BPD." (wawancara 2 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa terkait Laporan pelaksanaan APBDes dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh pemerintah desa. pihak pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin agar laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa dapat disampaikan setransparansi mungkin kepada masyarakat desa. Dan pemerintah desa juga senantiasa mengadakan rapat pertanggungjawaban realisasi APBDes bersama badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan Dana Desa akan efisien jika diawasi bersama-sama oleh masyarakat dengan juga Badan permusyawaratan Desa, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan peraturan Desa dapat diawasi dengan berkelanjutan oleh masyarakat Desa melihat bahwa pengawasan peraturan desa dibuat tidak lain yaitu untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila dalam proses pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan sebelumnya, Badan Permasyarakatan Desa memiliki kewajiban mengingatkan serta mengambil tindakan jika ada penyimpangan yang terjadi.

b. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi atau keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, mengakses informasi, serta mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan tata

kelola pemerintah desa kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Aliantan mengatakan bahwa:

“dalam penggunaan anggaran desa selama ini kami sudah berusaha setransparansi mungkin, kami selalu mengadakan rapat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kami juga rutin memasang Baliho Laporan Realisai APBDesa di sekitaran jalan desa di Desa Aliantan. dengan adanya baliho tersebut, masyarakat dapat mengetahui anggaran dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.” (wawancara 23 Agustus 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Aliantan Bapak Alrido mengatakan:

“mengenai anggaran Desa pihak Pemerintah Desa selama ini sudah cukup transparansi kepada masyarakat dan tidak ada kesan yang ditutup-tutupi” (wawancara 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa mengenai penggunaan dana desa pihak pemerintah desa sudah menjalankan prinsip transparansi. Salah satu bentuk mekanisme transparansi pemerintah desa adalah dengan pembuatan APBDes secara terbuka dan partisipatif. Dalam proses penyusunan APBDes, masyarakat dapat memberikan masukan dan memantau alokasi anggaran yang telah disusun oleh pemerintah Desa. Tidak hanya itu pemerintah desa juga senantiasa melakukan rapat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, tidak hanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi desa dalam 1 tahun anggaran melainkan juga sebagai bentuk alat untuk evaluasi kinerja aparat desa.

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Aliantan

NO	Tahun	Dana Desa
1	2019	983.567.000
2	2020	995.230.000
3	2021	1.117.565.000
4	2022	1.327.198.000

Sumber: Kantor Desa Aliantan 2023

4. Capaian Pelaksanaan

Capaian pelaksanaan atau merupakan bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan melakukan penilaian terhadap capaian pelaksanaan kinerja dari RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Capaian pelaksanaan bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dan apakah pelaksanaan kegiatan tersebut

sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan apakah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya didalam RPJM Desa, RKP Desa maupun APBDDesa.

a. Mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan

Evaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh apa keberhasilan kinerja dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya Evaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat melihat kelebihan dan kekurangan kegiatan yang dilaksanakan dan meningkatkan kinerja serta perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Aliantan Bapak alridho mengatakan bahwa:

“mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran serta sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan dilakukannya penyimpangan pengelolaan keuangan Desa” (wawancara 11 Agutsu 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Desa Aliantan Bapak Iruwadi mengatakan bahwa:

“dengan mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dapat melihat sejauh apa keberhasilan dan kekurangan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan. Dan itu dapat menjadi alat evaluasi kinerja bagi aparatur desa untuk lebih baik lagi kedepannya” (wawancara 28 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa sub indikator mengevaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan itu merupakan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya evaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan pemerintah desa maupun masyarakat dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi didesa Aliantan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu evaluasi capaian hasil dari pelaksanaan kegiatan juga dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan dilakukannya penyimpangan pengelolaan keuangan Desa.

Faktor Penghambat dalam Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

Badan Permusyawaratan Desa sangat berperan dalam Pemerintahan Desa dengan fungsi dan tugasnya yang diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun di sisi lain, terdapat hambatan BPD dalam mengawasi dana desa. Hambatan yang terjadi pada BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Aliantan cukup beragam dan mencakup

sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja BPD. Berikut adalah beberapa hambatan yang terjadi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Desa Eemokolo masih tergolong rendah. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi. Sebagian dari anggota masih kurang memahami akan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Jumlah anggota aktif BPD juga terbatas dan sering memiliki tugas-tugas lain di luar keanggotaan BPD karena mereka juga memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD dan menyebabkan sering terjadinya bentrok waktu antara tugas keanggotaan BPD dengan tugas pekerjaan yang lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD Desa Aliantan mengatakan bahwa:

"kurangnya pemahaman anggota kami mengenai fungsi pengawasan BPD juga sering menjadi kendala dalam menjalankan tupoksinya selaku anggota BPD, yang menyebabkan terkadang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak desa dan BPD". (wawancara 16 Agustus 2023)

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan anggota BPD Desa Aliantan ibu Nelpayanti mengatakan:

"Walaupun saya sarjana tapi saya sebenarnya juga kurang memahami mengenai tugas dan fungsi BPD dan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya harus belajar lagi, begitu juga dengan anggota lain yang hanya tamatan SMP dan SMA. Biasanya kami bekerja pun diarahkan dulu sama ketua kemudian barulah kami mengerjakan tugas kami."

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa dapat diketahui tingkat Pendidikan di Desa Aliantan masih tergolong kurang, hal itu dapat dilihat dengan kurangnya pemahaman BPD dalam tugas dan fungsinya, mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan, maka seharusnya bagian ini juga harus memperoleh porsi yang besar dalam pembangunan. Perlunya latihan kerja ini untuk melatih orang-orang terpilih sebagai lembaga yang ada didalam desa agar tidak bingung dengan tupoksi mereka masing-masing sehingga tugas dan fungsi mereka selaku anggota BPD dapat berjalan dengan baik demi kemajuan desa Aliantan yang lebih baik.

2. Kurangnya kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa

Kerja sama merupakan hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi mahluk sosial begitu pula dengan BPD dan Pemerintah Desa. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan di Desa. Kurangnya Kerja sama BPD dengan pemerintah Desa Aliantan menjadi salah satu penghambat BPD dalam melakukan tugas dan

funksinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD menyatakan bahwa:

“pemerintah Desa dan BPD itu mitra kerja namun kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa memang masih kurang. pengawasan dana desa yang dilakukan BPD hanya sekedar mengawasi tetapi tidak ada hak untuk mengaudit, jika kami terlalu mengkritik terkadang malah disebut menjatuhkan Pemerintah Desa yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu. Dan kurangnya pemahaman tentang tupoksi pengawasan dari anggota BPD juga menjadi penghambat dan terkadang menyebabkan BPD tidak sejalan dengan pemerintah desa.”(wawancara 16 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa kurangnya kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa dan kurangnya pemahaman tupoksi BPD menjadi penghambat bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan orang lain maupun untuk memberi hukuman pada yang melaksanakan penyimpangan, melainkan untuk mengadakan perbaikan dalam usaha menyelesaikan seluruh permasalahan yang terdapat demi kepentingan serta tujuan organisasi tidak hanya itu seseorang pemimpin organisasi ataupun kepala desa hendaknya menghindari perilaku mau menang sendiri, terlalu mengekang serta memakasa kehendak sendiri, akan tetapi seseorang pemimpin mesti bijaksana serta mengutamakan keobjektifitasan yang tinggi sehingga terlaksana pemerintahan yang baik.

4. Simpulan

Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, merupakan bagian krusial dalam memastikan pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, terutama dalam pembangunan desa, BPD menunjukkan peran pentingnya dalam mengawal pelaksanaan kegiatan, menyajikan laporan, serta mengevaluasi capaian pelaksanaan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kerja sama antara BPD dan pemerintah desa. Kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD juga menjadi hambatan, menciptakan ketidaksejajaran dan kurangnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD. Implikasi penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman anggota BPD dan penguatan kerja sama antara BPD dan pemerintah desa melalui pelatihan, pendidikan, dan mekanisme komunikasi yang lebih baik, untuk memastikan efektivitas pengawasan Dana Desa yang lebih baik di masa depan.

References

- Ade Krisdian Pratama, dkk. 2021. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Perspektif*
- Andri Feryanto, Endang Shyta T. 2015 Pengantar Manajemen. Mediatara. Kebumen
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Creswell, Jhon W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- George R. Terry. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hani Handoko T, 2015. Manajemen, Edisi ke 2. BPEF. Yogyakarta
- M. Manulang. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press P.O.BOX 14. Bulaksumur. Yogyakarta
- Moleong, J Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Peraturam Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 3 Tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 44-58.
- Saputra, D. W., & Jaya, R. (2023). Pembangunan Desa Berdasarkan Capaian Indeks Desa Membangun (Studi komparasi: Desa berkembang dan Desa Mandiri di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir). *Journal of Administration Studies*, 1(1), 21-29.
- Sondang, P. Siagian. 2005. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi. CV Haji Masagung. Jakarta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bumi Aksara
- Syarifuddin. 2020. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Tri Angraini Jamse, dkk. 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. *Jurnal Unismuh*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa